



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007542.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TARBIYATUS SHIBYAN SIDOKERTO
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SAIFUL MUNIR, SH , sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris SAIFUL MUNIR, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUS SHIBYAN SIDOKERTO tanggal 10 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016021035101996 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATUS SHIBYAN SIDOKERTO;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TARBIYATUS SHIBYAN SIDOKERTO
berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris SAIFUL MUNIR, SH berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007571.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 Februari 2016